



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/974/2023

TENTANG

**PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN NIAS SELATAN**

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/2023
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2023
 TENTANG : PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
 KABUPATEN NIAS SELATAN

SUSUNAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN
 KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1.	TKK NEGERI PEMBINA SIMANDRAOLO O'O'U	DESA SIMANDRAOLO O'O'U	O'O'U
2.	TKK NEGERI PEMBINA SILIMA EWALI	DESA SILIMA EWALI	PULAU-PULAU BATU
3.	TKK NEGERI PEMBINA UMBU SOHAHAU	DESA UMBU SOHAHAU	SIDUA'ORI
4.	TKK NEGERI PEMBINA HILISALO'O	DESA HILISALO'O	IDANOTAE
5.	TKK NEGERI PEMBINA UMBU IDANOTAE	DESA UMBU IDANOTAE	IDANOTAE
6.	TKK NEGERI PEMBINA HILIANOMBASELA	DESA HILIANOMBASELA	HIBALA
7.	TKK NEGERI PEMBINA BRIELLE	DESA EHO	HIBALA
8.	TKK NEGERI PEMBINA ANUGERAH AMANDRAYA	DESA AMANDRAYA	AMANDRAYA
9.	TKK NEGERI PEMBINA HURUNA	DESA HILIFALAWU	HURUNA
10.	TKK NEGERI PEMBINA NATARIUS	DESA HILIMBOWO	AMANDRAYA
11.	TKK NEGERI PEMBINA DESA SILINA	DESA SILINA	SIMUK

BUPATI NIAS SELATAN,

 HILARIUS DUHA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN NIAS SELATAN
- KESATU : Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan untuk menindaklanjuti penetapan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila ada intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nias Selatan
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI NIAS SELATAN


HILARIUS DUHA

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Nias Selatan;
2. Kepala BPKPAD Kab. Nias Selatan;
3. Kepala BKD Kab. Nias Selatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan;
5. Kabag Hukum Setda Kab. Nias Selatan;
6. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak.